

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera diharapkan semua lapisan masyarakat ikut berperan serta dalam pembangunan. Salah satu peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nasional adalah dengan membuat lapangan usaha kecil dan menengah.

Bagi masyarakat yang ingin melakukan usaha tersebut tetapi memiliki kendala dana mereka dapat melakukan pinjaman kredit, salah satunya melakukan pinjaman kredit kepada bank.

Kredit berasal dari bahasa romawi “credere” yang berarti percaya. Dasar dari adanya kredit adalah adanya kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasi, dan kontraprestasinya.

Kondisi dasar seperti ini diperlukan oleh bank, karena yang ada dibank sebagian besar milik pihak ketiga, untuk itu diperlukan kebijaksanaan oleh bank dalam penggunaan dana tersebut termasuk didalamnya untuk menentukan pemberian kredit.¹

¹Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1993, Hal. 217

Menurut O.P Simorangkir kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) akan terjadi pada waktu mendatang.²

Pengertian kredit menurut pasal 1 butir 12 UU No. 7 Tahun 1992 atau dalam pasal 1 butir 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu :

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian keuntungan”.

Menurut Priyono Handoko, pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditur) disatu pihak dan penerima pinjaman (debitur) dilain pihak. Setelah perjanjian disepakati maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur dengan hak untuk menerima uang itu dari debitur pada waktunya disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian kredit tersebut disetujui oleh para pihak³, jadi permasalahan akan timbul apabila jika seorang penerima kredit (debitur) tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar utang, bunga atau kesepakatan yang lain yang telah ditentukan oleh para pihak.

Bank sebelum memberikan kredit kepada nasabah terlebih dahulu mengadakan suatu penyelidikan terhadap calon nasabahnya. Penyelidikan

² O.P simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersial, cetakan kelima, PT.Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1998, hal 91

³ Priyono Handoko , Menakar Jaminan Atas Tanah Sebagai Pengaman Kredit Bank, *Center For SocietySstudies* Jember. 2006. Hal. 2

terhadap calon nasabah ini dimaksudkan agar bank dalam penyaluran kredit benar-benar tepat sasaran. Maksudnya bank tidak saja ikut berperan serta dalam membantu mengembangkan usaha nasabah tapi nantinya bank juga ikut memperoleh kepastian akan pelunasan kredit yang telah disalurkan.

Permasalahannya sekarang adalah apakah pihak kreditur dalam memberikan kredit kepada debitur memperhatikan aspek-aspek *force majeure* (bencana alam) seperti gempa bumi, banjir, tsunami dan lain sebagainya.

Apakah dari pihak kreditur akan memberikan dispensasi atau keringanan jangka waktu pembayaran kredit atau debitur yang mengalami bencana alam tersebut harus tetap melaksanakan kewajiban sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana yang telah diperjanjikan. Jadi alasan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit macet yang diakibatkan oleh *force majeure* khususnya terhadap debitur korban bencana gempa. Hal ini yang mendasari pemilihan judul “Upaya penyelesaian kredit macet paska gempa bumi di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Bantul”

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia cabang Bantul dalam pencegahan terjadinya kredit macet yang disebabkan oleh bencana alam gempa bumi?
2. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia cabang Bantul untuk menanggulangi kredit macet yang disebabkan oleh gempa bumi.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja Bank Rakyat Indonesia cabang Bantul dalam mencegah kredit macet yang disebabkan oleh bencana alam gempa bumi
2. Untuk mengetahui kinerja Bank Rakyat Indonesia cabang Bantul dalam melakukan penyelesaian jika terjadi kredit macet yang disebabkan oleh bencana alam gempa bumi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pembangunan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan belum pernah diteliti oleh orang lain tetapi apabila pernah ada yang menulis atau meneliti topik yang sama maka Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan pelengkap dari yang sebelumnya telah ada tersebut.

F. Batasan Konsep

Dalam hal ini penulis hanya membahas tentang pengertian kredit, kredit macet, dan upaya oleh bank dalam penyelesaian kredit macet pasca gempa bumi.

1. Pengertian kredit adalah menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 butir 11 pengertian kredit disebutkan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam
2. Antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
3. Pengertian kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 bulan atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada pengadilan atau telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.
4. Penyelesaian kredit adalah langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum seperti pengadilan atau badan urusan piutang dan lelang negara atau badan lainnya dikarenakan langkah penyelamatan sudah tidak dimungkinkan kembali.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis melakukan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan mengenai sejauh mana peran Bank Rakyat Indonesia cabang Bantul menanggulangi kredit macet yang disebabkan oleh gempa bumi.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang No. 3 Tahun 2003 tentang Bank Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang hukum primer seperti buku-buku, koran, jurnal dan pendapat hukum yang berkaitan dengan materi penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, koran yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

- b. Wawancara dengan nara sumber

Yaitu suatu cara pengumpulan informasi dengan cara bertanya langsung kepada subyek yang diharapkan dapat memberikan keterangan atau penjelasan mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Adapun subyek yang dimintai keterangan adalah kepala bagian kantor cabang BRI wilayah Bantul

- c. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Yogyakarta, yaitu di Bank Rakyat Indonesia cabang Bantul.

d. Metode Analisis

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun wawancara dengan nara sumber akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang akan diteliti.

Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode berfikir deduktif yaitu suatu pola fikir yang didasarkan pada suatu ketentuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Skripsi ini dibagi beberapa bagian yang setiap bagian menjelaskan dan menguraikan objek penelitian sebagai suatu rangkaian bahasan secara sistematis. Sistematik penulisan ini terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Yaitu meliputi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam BAB II yang berisi pembahasan tinjauan tentang kredit perbankan.

Dalam BAB II ini penulis membagi lagi dalam sub-sub yang terdiri atas sub bab pertama yang berisi tentang kredit dan perjanjian kredit yang didalamnya

dijelaskan tentang pengertian kredit secara umum dan pengertian perjanjian kredit, sub bab kedua tentang pelaksanaan kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Bantul yang terdiri atas sejarah singkat Bank Rakyat Indonesia (BRI), pelaksanaan kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang terdiri atas permohonan kredit, penyidikan dan analisis kredit, keputusan atas permohonan kredit, persetujuan permohonan kredit, pencairan fasilitas kredit, pelunasan fasilitas kredit, sub bab ketiga berisi analisis tentang penjelasan kredit macet pasca gempa bumi di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Bantul yang didalamnya dijelaskan tentang kriteria-kriteria kredit macet pasca gempa bumi, sub bab keempat berisi tentang upaya penyelesaian kredit macet oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Bantul akibat gempa bumi yang didalamnya berisi tentang penggolongan kualitas kredit dan restrukturisasi kredit.

BAB III : PENUTUP

Dalam BAB ini terdiri atas kesimpulan yang berisikan ringkasan atas pembahasan permasalahan tentang upaya yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia cabang Bantul dalam pencegahan terjadinya kredit macet yang disebabkan oleh bencana alam gempa bumi dan pelaksanaan penyelesaian yang dilakukan oleh BRI cabang Bantul dalam menanggulangi kredit macet yang disebabkan oleh gempa bumi